



PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Makale

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Gugatan antara :

PANGNGALA', Bertempat tinggal di Lembang Bangunlipu, Kecamatan

Balusu, Kabupaten Toraja

Utara ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;-----

Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada

YOHANIS TANDI RERUNG,S.H Advokat/Konsultan

Hukum pada LAW OFFICE/Kantor Hukum YOHANIS

TANDI RERUNG,S.H & ASSOCIATES yang berkantor di

Jalan Pongtiku No.234 B Makale, Kabupaten Tana Toraja,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 Januari

2011, yang telah diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari

KAMIS, Tanggal 20 Januari 2011 dibawah Register

Nomor 05/SK/I/A/2011;-----

L A W A N



1. **LAI 'BUSSANG'**, Bertempat tinggal di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, disebut sebagai Tergugat I;-----
2. **LAI' KAUNA'**, Bertempat tinggal di Luba'ba, Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, disebut sebagai Tergugat II;-
3. **LAI ' BOKKO'**, Bertempat tinggal di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, disebut sebagai Tergugat III ;-----
4. **TO'BUTTA'**, Bertempat tinggal di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, disebut sebagai Tergugat IV; -----
5. **YOHANIS BURE' PAMALING**, Bertempat tinggal di Detasemen Brigif Linud 18 Trisula Kostrad, Jabung, Kotamadya/Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai Tergugat V;-----
6. **LAI' BATIK**, Bertempat tinggal di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, disebut sebagai Tergugat VI;-----;

Selanjutnya disebut sebagai

PARATERGUGAT ;-----

Dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada **JABIR ANDI PADANG,S.H**, Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Poros Rantepa-Palopo,Rantepao,Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 23 Mei 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari SELASA Tanggal 31 Mei 2011 dibawah Register Nomor : 54/SK/I/A/2011;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Surat Gugatan dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah melaksanakan dan memperhatikan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Sengketa ;-----

Telah memeriksa dan memperhatikan serta menilai bukti-bukti surat Para Pihak;-----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dimuka persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register No. 04/Pdt.G/2011/PN.Mkl, telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai sebidang tanah Perumahan / Pekarangan termasuk sebidang / sebuah kolam ikan sebidang tanah pekuburan yang bernama TO' BUANGIN yang terletak di Lembang Bangun Lipu Kec. Balusu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

I. Sebidang tanah Perumahan/ Pekarangannya dan termasuk sebuah kolam ikan seluas +/- 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : dengan jalan ke Balusu ;-----
- Sebelah Timur : dengan sawah Tirowali dahulu belas tempat penggilingan padi Haji Saida' ;-----
- Sebelah Utara : dengan jalanan menuju Luba'ba dan To' Yasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : dengan Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh Penggugat dan jalan baru dibuka oleh Penggugat menuju ke kebun Penggugat ;-----
Sebagai Obyek sengketa
I ;-----

II. Sebidang tanah pekuburan seluas +- 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : dengan Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh Penggugat ;-----
-
- Sebelah Timur : dengan tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh Penggugat ;-----
-
- Sebelah Utara : dengan kebun singkong Sampe Angin / Paramma' ;-----

- Sebelah Barat : dengan Lokasi Pekuburan Tongkonan Paken, Tongkonan Tonga' dan Tongkonan Yasa sampai ke benteng ;-----



Sebagai Obyek sengketa

II ;-----

Sekarang dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa ;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya obyek sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat disebelah Barat obyek sengketa I serta yang berada di sebelah Timur Obyek sengketa II adalah tanah Tongkonan Paken yang masih merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan , yang dibuka dan dikuasai pertama kali oleh LAI' TANNE' dan SADE' dari Tongkonan Paken dan sampai pada saat sekarang iniu masih merupakan budel (harta warisan yang belum terbagi diantara para ahli warisnya) ;-----
2. Bahwa setelah LAI' TANNE' dan SADE' meninggal dunia maka obyek sengketa secara hukum jatuh waris kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat dan semua warga Tongkonan Paken lainnya sebagai ahli waris yang sah dari LAI' TANNE' dan SADE' ;-----
3. Bahwa LAI' TANNE' kawin dengan SADE' melahirkan :



a. TATTO'

PULU' ;-----

b. LAI'

SADE' ;-----

c. LAI'

RANO ;-----

d. LAI'

DASSI ;-----

e.

BATO' ;-----

4. Bahwa kemudian TATTO' PULU' kawin dengan LAI'

BANGI melahirkan :

a. LAI'

BORO' ;-----

b. LAI'

BUNGO' ;-----

c. LAI'

SUBBAN ;-----

d. LAI'

BU'KU' ;-----



e.

TAGILING ;-----

f.

MANDEA ;-----

g.

MANGILANG ;-----

5. Bahwa selanjutnya LAI' BORO' kawin pertama kali dengan SALONG melahirkan PI'DA';-----

6. Bahwa kemudian LAI' BORO' kawin kedua kalinya dengan KULI' melahirkan PANGNGALA' (PENGUGAT) ;-----

7. Bahwa di dalam perkawinan kedua LAI' BORO' dengan KULI' , masing-masing baik LAI' BORO' maupun KULI' membawa anaknya dari hasil perkawinannya yang pertama yaitu PI'DA anaknya Lai' BORO' dari hasil perkawinannya dengan SALONG sedangkan MANGALIK adalah anaknya KULI' dari hasil perkawinannya yang pertama dengan LAI' DOSU dari Kampung Karua ;-----



8. Bahwa adapun awal keberadaan Para Tergugat di lokasi obyek sengketa sekarang pada mulanya adalah karena suami Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV bernama MANGALIK sejak dari kecil sampai berkeluarga hidup dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di sebelah Utara obyek sengketa bersama-sama dengan Penggugat, sehingga **Mangalikpun dijadikan anak angkat oleh LAI' BORO'** ibu dari Penggugat dan dengan demikian maka telah pula menjadi saudara dengan _____ Penggugat

PI'DA ;-----

9. Bahwa sebagai tanda bilamana Mangngalik suami dari Tergugat ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah diangkat maka diberikan oleh LAI' BORO' sepetak sawah di TO' BULO (**istilah bahasa Toraja “ditekkenni “**) sebagai bukti atau tanda apabila Mangalik, Pi'da dan Penggugat telah dianggap bersaudara pula di LAI' BORO' walaupun antara Penggugat dengan Mangalik seapak yaitu KULI' ;-----

10. Bahwa walaupun tanpa alasan dan sebab yang jelas Mangalik mengembalikan sawah TO' BULO (Tekkenna)



tersebut kembali kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Mangalik beserta ahli warisnya (Para Tergugat) tidak mau lagi melakukan kewajibannya selaku anak angkat dari Lai' BORO ' baik pada rambu solo' maupun rambu tuka', hal ini terbukti pada saat rumah Tongkonan Lai' Boro di Tongkonan Buntu dipestakan (diperauki) pada sekitar tahun 2004, Para Tergugat (ahli waris Mangalik) sama sekali tidak mau lagi memenuhi kewajibannya (Pangiuranna) bahkan Para tergugat menyatakan kalau antara kita (Penggugat dan Para Tergugat) tidak ada lagi hubungan keluarga / ikatan persaudaraan ;-----

11. Bahwa oleh karena Mangalik suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI semasa hidupnya telah melepaskan ikatan persaudaraan dengan Penggugat kemudian dilanjutkan ahli warisnya sekarang (Para Tergugat) tidak mau juga memenuhi kewajibannya (Pangiuranna) terhadap Tongkonannya Lai' Boro' maka dengan demikian menurut hukum adat yang berlaku di Toraja Utara / Tana Toraja pada umumnya dan Khususnya Kecamatan Balusu , Para Tergugat selaku ahli warisi Mangalik tidak berhak lagi menguasai apalagi memiliki sedikitpun juga harta peninggalan Lai' Boro' termasuk obyek sengketa apalagi obyek sengketa tersebut adalah masih



merupakan tanah Tongkonan Paken yang belum terbagi waris ;-----

12. Bahwa oleh karena itu sekitar tahun 1980-an (persisnya tidak ingat lagi) ketika To' Butta' (tergugat IV) hendak mendirikan rumahnya di lokasi obyek sengketa I dilarang dan dihalangi oleh keluarga Penggugat dari Tongkonan Paken namun larangan tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat meneruskan pembangunan rumahnya ;-----

13. Bahwa Para Tergugat tidak hanya mendirikan rumah di obyek sengketa I namun Para Tergugat juga telah membuat kolam ikan, menanam tanaman keras berupa pohon cemara (buangin), parrin (betung kecil) , ijuk, durian, tanaman cengkeh dan coklat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ataupun warga Tongkonan Paken lainnya ;-----

14. Bahwa Para Tergugat bukan hanya menguasai obyek sengketa I namun telah pula menguasai obyek sengketa II yang kesemuanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah Tongkonan Paken yang masih dikuasai oleh Penggugat yang tekah diajdikan Para tergugat sebagai lokasi pekuburan



keluarga Tergugat yang juga telah dilarang oleh warga Tongkonan Paken bernama PAREAKAN cucu dari LAI' RANO agar Para Tergugat tidak lagi menggunakannya sebagai lokasi pekuburan keluarganya namun sama sekali tidak diindahkan oleh Para tergugat dan tetap saja dijadikan lokasi pekuburan keluarga Para Tergugat ;-----

15. Bahwa oleh karena itu maka keberadaan dan penguasaan Para Tergugat di atas obyek sengketa termasuk mengakuinya sebagai milinya sebagaimana telah terurai diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat atau warga Tongkonan Paken lainnya adalah Perbuatan melawan hukum dan melawan hak , oleh karena Para tergugat tidak mempunyai alas hak sedikitpun juga oleh karena disamping Para Tergugat telah melepaskan ikatan persaudaraannya dengan Penggugat, juga karena obyek sengketa merupakan Tanah Tongkonan Paken (harta gono gini Lai' Boro' dengan Kuli') yang belum terbagi (budel) , sehingga dengan demikian maka obyek sengketa tidak dapat dikuasai ataupun dimiliki oleh orang-orang yang bukan keturunan Tongkonan Paken termasuk Para tergugat, kecuali atas seijin dan sepengetahuan ahli waris Tongkonan Paken termasuk Penggugat



16. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Para tergugat tersebut di atas pada tahun 2005 telah dibicarakan pada tingkat Hadat Pendamai Kecamatan Balusu atas laporan Penggugat, namun kesimpulan / keputusan yang diambil oleh Tim Hadat Pendamai Kecamatan Balusu tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat karena kesimpulan/ keputusan tersebut tidak tegas siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa di To' Buangin dan termasuk tanah Tongkonan yang mana , singkat bahwa kesimpulan / keputusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan kepastian hak dan kepastian hukum , sehingga oleh Camat Balusu dikeluarkan Surat No. 29/B/III/2010 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

17. Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh hadat Pendamai Kecamatan Balusu tidak berhasil dan sudah tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hak dan kepastian hukum ;-----



18. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk segera membongkar semua bangunannya termasuk pekuburan keluarganya serta mengeluarkan segala macam tanaman milik Para Tergugat yang ada di atas obyek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lai' Boro dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan tanpa syarat dalam seketika ;-----

19. Bahwa begitupula guna menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka beralasan hukum pula untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa (conservatoir beslaag) ;-----

20. Bahwa demikain juga halnya agar Para Tergugat mematuhi apa isi putusan Pengadilan kelak serta untuk memperoleh kekuaran hukum tetap, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat ;-----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah LAI' BORO dari Tongkonan Paken dan oleh karenanya berhak atas kepemilikan obyek sengketa ;-----

3. Menyatakan obyek sengketa yang bernama To' Buangin yang terletak di lembang Bangun Lipu Kec. Balusu Kab. Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

I. Sebidang tanah perumahan / pekarangannya dan termasuk sebuah kolam ikan seluas +- 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Selatan : dengan jalan ke

Balusu ;-----

-Sebelah Timur : dengan sawah Tirowali dahulu

bekas tempat penggilingan

padi Haji

Saida' ;-----



-Sebelah Utara : dengan jalanan menuju Luba'ba

dan

To'Yasa;-----

-Sebelah Barat :dengan Tanah tongkonan

Paken yang

dikuasai oleh Penggugat dan

jalan

baru dibuka oleh Penggugat

menuju ke

kebun

Penggugat ;-----

Sebagai

Obyek

sengketa

I ;-----

II. Sebidang tanah pekuburan seluas +- 500 M2 dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : dengan tanah Tongkonan

Paken

yang dikuasai oleh

Penggugat ;---

-Sebelah Timur : dengan tanah

Tongkonan Paken



yang dikuasai

oleh Penggugat ;---

-Sebelah Utara : dengan kebun singkong

Sampe

Angin/

Paramma' ;-----

-Sebelah Barat : dengan lokasi

pekuburan

Tongkonan Paken,

Tongkonan

Tonga dan

Tongkonan Yasa;---

Sebagai Obyek sengketa I

I ;-----

Adalah harta peninggalan LAI' TANNE' dan SADE' dari

Tongkonan Paken yang belum

terbagi ;-----

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan rumah , membuat kolan ikan , menanam tanaman keras berupa cemara (buangin) , parrin (betung kecil), ijuk, durian, cengkeh , coklat serta menjadikannya sebagai lokasi pekuburan keluarganya dan mengakui obyek sengketa sebagai



miliknya adalah perbuatan melawan hukum dan
melawan hak ;-----

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar segera mengosongkan dan menyerahkan kembali dalam keadaan kosong , sempurna, tanpa beban dan tanpa syarat seketika kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari LAI' BORO yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa ;-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Makale ;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat ;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau



Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan hari Kamis, tanggal 17 Februari 2010, **Penggugat hadir
menghadap Kuasanya YOHANIS TANDI RERUNG,S.H**, Advokat /
Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pongtiku No.234 B Makale,
Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06
Januari 2011 sedangkan **Para Tergugat hadir menghadap
Kuasanya JABIR ANDI PADANG,S.H**, Pengacara/Penasihat Hukum
pada Kantor Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Poros
Rantepao-Palopo,Rantepao,Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei
2011;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai,
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No.01 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan
perdamaian bagi Para Pihak melalui proses Mediasi dengan menunjuk
Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Mediator yakni **RUDY
SETYAWAN,S.H** berdasarkan Penetapan tertanggal 15 April 2011
namun pada persidangan **tanggal 26 April 2011 dari Laporan
Hakim Mediator tertanggal 26 April 2011** bahwa **tidak tercapai
perdamaian** diantara Para Pihak sehingga Majelis Hakim menyatakan



Mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan materi Gugatan Penggugat tetap dipertahankan namun ada perbaikan berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 07 Juni 2011 berupa penambahan dan Penghapusan kalimat pada halaman 2 yaitu pada Kalimat **“Sebelah Barat : ditambahkan “dan jalan baru dibuka oleh Penggugat menuju ke kebun Penggugat” dan Kalimat pada “Sebelah Utara : dihapuskan kalimat “serta jalan baru yang dibuka oleh Penggugat menuju ke kebun Penggugat” serta pada halaman 8 ada penambahan dan penghapusan seperti tersebut di Kalimat halaman 2 ;-----**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juni 2011 dengan berisi pula Eksepsi yang selengkapya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa lagi-lagi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak jelas lokasi wilayah dimana tanah obyek sengketa berada, serta bentuknya dan batas-batasnya, bahkan luas tanah obyek sengketa itu terletak di Buangin Dusun Tanete Lembang Bangunlipu Kecamatan Balusu Kabupaten Toraja Utara dimana tanah obyek sengketa ini adalah satu kesatuan yang tidak ada tanda pemisah dengan batas-batas tanah orang lain sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak ada tanda



atau tanah orang lain yang membatasi sebab dari dulu sampai sekarang batas-batas tanah tersebut adalah batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah panglili'na Salu Batu Tongkonan To' Yasa yang ditanami bamboo oleh Mangalik ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Tirowali milik Ne' Rinding bekas tempat penggilingan padi milik Haji Saida' ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ke Balusu ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Tonga yang ditempati kuburan atau patane ;-----

2. Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat pertama kali dililik (diolah) oleh Nek Kamma' keturunan dari Tongkonan Paken. Tanah obyek sengketa ini dikerjakan / diolah dikuasai atau dimiliki bahkan ditempati tinggal oleh keturunannya yaitu Pata Tergugat sedangkan Penggugat Pangala' tidak pernah mengelolah / mengerjakan atau mengauasai /



memiliki bahkan tidak ditempati tinggal tanah obyek sengketa
dari dulu sampai sekarang ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh alasan / dalil
gugatan Penggugat (Pangngala') karena sama sekali tidak beralasan
untuk menguasai / memiliki tanah obyek sengketa karena secara
fakta hukum benar-benar tidak beralasan , kecuali hal-hal yang diakui
oleh Penggugat selama ini kepada Para
Tergugat ;-----

2. Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui atau mengenal
keturunannya dari mana asal usul nenek moyangnya maka kami Para
Tergugat menguraikan keturunan nenek moyang Penggugat
(Pangngala'), agar supaya Penggugat lebih mengenal keturunannya
apalagi dengan harta bendanya seperti Sumawe berasal dari
Kampung Kawasik Lembang Awak Kawasik Kecamatan Balusu
Kabupaten Toraja Utara pergi kawin ke kampung Rano Dusun Tanete
bernama Lai' Bokko' , kemudian melahirkan lima (5) orang anak
yaitu :

1.

Bangi ;-----

2.

Lai'

Tanne ;-----

3.

Lai'

Bura;-----



4.

Dati ;-----

5.

Pattu' ;-----

Kemudian Lai' Tanne' kawin dengan sade' , Sade' orang tuanya (Ayah kandunganya) bernama Patotting dari To' Yasa Tongkonan Tonga dan ibu kandunganya yang bernama Lai' Dako berasal dari Kampung Posik , jadi Sade' kawin dengan Lai' Tanne sama-sama tidak berasal dari Tongkonan Paken ;-----

3. Bahwa begitupula hidup dan kehidupan yang dialami manusia , terutama Sade' bersama istrinya Lai' Tanne' berkembang biak kemudian melahirkan :

- Tato'

Pulu' ;-----

- Lai'

Sade' ;-----

-

- Lai'

Rano ;-----

- Lai'

Dassi ;-----

-

-

Bato' ;-----



Bahwa Tato' Pulu' ini tetap berasal dari Tongkonan Tonga' karena nenek moyangnya berasal dari Tongkonan Tonga', Tato' Pulu' ini kemudian kawin dengan Lai' Bange' orang tuanya (Ayah kandungnya) bernama Pattu dan ibu kandungnya bernama Gagu' orang tuanya ini berasal dari Tongkonan Papa Kayu, Tato' Pulu' kawin dengan Bange' melahirkan Lai' Boro' ;-----

4. Bahwa Lai' Boro' kawin kedua kali dengan Kuli' dimana Kuli' ini orang tuanya (Ayah kandungnya) bernama Pamaling berasal dari Tongkonan Kawasik dan ibu kandungnya bernama Lai' Pake' berasal dari Tongkonan To' Yasa , Lai' Boro' selaku suami istri Kuli' melahirkan Penggugat (Pangngala') , jadi otomatis Penggugat ini bukan berasal dari Tongkonan Paken apalagi mau mengasai atau memiliki tanah obyek sengketa ;-----

5. Bahwa kalau ,menurut silsilah keturunan Kuli', Kuli' kawin pertama kali (1) dengan Lai' Dosu' melahirkan Lai' Sampe dan Mangalik suami dari Lai' Bussang (tergugat I) , ayah kandung dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, jadi Penggugat (Pangngala) dengan Mangalik bersaudara dari ayah bernama Kuli' yang berasal dari Tongkonan kawasik dan Tongkonan To' Yasa. Jelas asal usul keturunan nenek moyang dari Penggugat (Pangngala') dan suami dari Lai' Bussang (tergugat I Mangalik) , yang sama sekali bukan keturunan dari Tongkonan Paken ;-----

6. Bahwa setelah Mangalik sudah besar dan sudah bisa menjaga kerbau (menggembala kerbau) Mangalik dipanggil neneknya yang berasal dari orang tua Kuli' yaitu Lai' Pake'



untuk menggembala kerbau dan kemudian Mangalik memberikan sawah bernama sawah To' Bulu karena Lai' Boro' ibu tiri Mangalik bersama anaknya yaitu Pangngala' (Penggugat) selalu marah dan mau menuntut atau berperkara dengan Mangalik tentang sawah To' Bulu karena Mangalik orangnya tidak mau pusing pada saat semasa hidupnya akhirnya Mangalik masih hidup menyerahkan sawah itu sawah To' Bulu ke Lai' Boro' dan saat sekarang karena Penggugat melihat anaknya Mangalik orang tidak berada (miskin) dan tinggal di kampung hanya YohanisBare' Pamaling yang jadi manusia (tentara) dan kawin lagi dengan orang Jawa , pemikirannya Penggugat sama dengan ibu kandungnya yaitu Lai' Boro' masih mau membodoki Para Tergugat dengan membuat silsilah bukan orang Tongkonan Paken dimana tanah yang ditempati sudah puluhan tahun beranak cucu dalam lokasi obyek sengketa , ternyata Penggugat sendiri bukan berasal dari Tongkonan Paken pemilik dari tanah obyek sengketa ;-----

7. Bahwa sudah jelaslah keturunan silsilah nenek moyang Penggugat (Pangngala') dimana Penggugat bukan berasal dari Tongkonan Paken, dan Penggugat sendiri mengakui secara fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Tongkonan Paken jadi wajar kalau dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat karena Para Tergugat nenek moyangnya adalah berasal dari Tongkonan Paken seperti Lai' Bussang (Tergugat I) salah satu keturunan dari Tongkonan Paken yang sudah beranak cucu dan tinggal berpuluh-puluh tahun menempati dan hidup dari



lokasi tanah obyek
sengketa ;-----

8. Bahwa apabila Penggugat mau ingin tahu Lai' Bussang (Tergugat I) adalah keturunan dari Tongkonan Paken dan wajar secara silsilah keturunan , apalagi secara hukum memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa Penggugat melihat saja dalam relaas Putusan perdata No. 30/Pdt.G/2010/PN.Mkl , tanggal 16 Desember 2010 ;-----

9. Bahwa gugatan Penggugat pertama kali di daftarkan di Pengadilan Negeri Makale dengan Register No. 30/Pdt.G/2010/PN.Mkl, Penggugat menulis namanya Panggala' Kuasa Hukumnya membaca Pangngala' bukan Panggala' menggugat Lai' Bussang sebagai Tergugat I, Lai Kauna' sebagai Tergugat II, Lai' Bokko' sebagai Tergugat III, To' Butta' sebagai Tergugat IV, Yohanis Bure Pamaling sebagai Tergugat V, Lai' Batik sebagai Tergugat VI , dengan obyek sengketa dua (2) petak tanah yaitu :

1. Bidang tanah pertama (1) seluas 1000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dengan
jalan ;----- Sebelah Timur

dengan sawah Tirowali dahulu dan sekarang lokasi

tempat pengggilingan padi haji Saida' yang disewa kepada
keluarga

Tongkonan

Paken ;-----

-Sebelah Utara dengan lokasi Lai' Boro' dengan Kuli' yang
sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh

Penggugat ;-----

-Sebelah Barat dengan tanah Tongkonan To' Paken yang dikuasai

oleh

Penggugat ;-----

Dan Bidang tanah seluas 5000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dengan tanah Tongkonan Paken yang dikuasai

oleh

Penggugat;-----

- Sebelah Timur dengan tanah Tongkonan Paken yang dikuasai

oleh

Penggugat ;-----

- Sebelah Utara dengan lokasi Lai' Boro' dengan Kuli yang

sekarang

dikuasai

oleh

Keturunan

Mangalik ;-----

- Sebelah Barat dengan lokasi Makam keluarga Tongkonan To'

Paken dan

Tongkonan

Tonga ;-----

Kemudian alasan dalam pokok perkara yang terlampir dalam
relas Putusan Perkara No. 30/Pdt.G/2010/ PN.Mkl, tanggal 16
Desember 2010 dan kemudian Para Tergugat mengajukan eksepsi/
Jawaban atas gugatan tersebut pada tanggal 16 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Panglili'na Salu Batu Tongkonan To' Yasa yang ditanami bamboo oleh Mangalik ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Tirowali milik Nek Rinding dan sekarang ditempati penggilingan padi Haji Saida ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ke Balusu ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Tonga' ada kuburan patane ;-----

Dan dalam pokok perkara sudah sangat cukup dan jelas materi permalahannya dan apabila dibandingkan sekarang dengan perkara perdata Register No. 04/Pdt.G/2011/ PN.Nkl dengan Perkara Perdata Register No. 30 /Pdt.G/2010/PN.Mkl, Penggugatnya tetap bernama Pangngala ditulis dan dibaca Pangngala' sedangkan Tergugatnya bernama Lai Bussang sebagai Tergugat I, Lai Kauna' sebagai Tergugat II, Lai' Bokko'



sebagai Tergugat III, To' Butta' sebagai Tergugat IV, Yohanis Bure Pamaling sebagai Tergugat V, Lai' Batik sebagai Tergugat VI dan obyek perkaranya adalah tetap hanya batas-batasnya yang dirubah tetapi sama saja yaitu obyek sengketa pertama : sebidang tanah perumahan / pekarangan dan termasuk sebuah kolam ikan seluas 1000 M2 dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan jalan ke Balusu ;-----
- Sebelah Timur dengan sawah Tirowali dahulu dan bekas tempat penggilingan padi Haji Saida' ;-----
- Sebelah Utara dengan jalanan menuju Luba'ba dan To' Yasa ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh Penggugat dan jalan baru dibuka oleh Penggugat menuju ke kebun Penggugat ;-----

Dan obyek sengketa kedua adalah sebidang tanah pekuburan seluas 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh Penggugat ;-----
-



- Sebelah Timur dengan tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh

Penggugat ;-----

- Sebelah Utara dengan kebun singkong Sampe Angin / Paramma' ;-----

- Sebelah Barat dengan lokasi pekuburan Tongkonan Paken , Tongkonan Tonga' dan Tongkonan Yasa sampai ke benteng ;-----

Dan dalam eksepsi / jawaban Para Tergugat Lai' Bussang, dkk.

Dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2011/PN.Mkl, tanggal 14

Juni 2011 **tetap sama** dengan batas tanah obyek sengketa

Perkara perdata No. 30 /Pdt.G/2011/PN/Mkl. sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah panglili'na Salu Batu Tongkonan To'Yasa yang ditanami bamboo oleh Mangalik ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Tirowali milik Ne' Rinding dan sekarang ditempati penggilingan padi Haji Saida' ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ke Balusu ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Tonga' ada kuburan patane ;-----



Kepada Ibu Ketua / Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan, apabila disimak serta diteliti secara cermat menurut fakta hukum acara perdata dapat dibandingkan dengan perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2010 /PN.Mkl dengan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2011/PN.Mkl baik subyek maupun obyek perkara serta dalil-dalil dalam pokok perkara tidak ada yang berbeda dasar hukumnya , jadi singkatnya dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2011/PN.Mkl adalah **NEBIS IN IDEM** (Gugatan harus ditolak karena obyek dan subyek bahkan pokok perkara adalah sama)

10. Bahwa apabila Penggugat menyadari dan sadar bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat kepada Para Tergugat Lai' Bussang ,dkk adalah merupakan Tanah Tongkonan , maka yang bersangkutan bersama-sama menggugat para Tergugat kepada Penggugat jelas bukan hanya dia keturunan Tongkonan tersebut , jadi disinilah Nampak keserakahan Penggugat untuk merampas haknya Para Tergugat pada tanah obyek

sengketa;-----

Dengan berdasarkan alasan sanggahan dan bantahan yang kami ajukan di selaku Para tergugat lewat Kuasa Hukum kami , yang sangat mendasar berdasarkan hukum, maka kami mohon kepda Ibu Ketua/ Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan, mempertimbangkan dengan cermat berdasarkan asas “ Ketuhanan Yang Maha Esa” agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

-Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

-Menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak /Nebis In Idem ;-----

-Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat, **Kuasa Penggugat mengajukan pula Replik secara Tertulis** Tertanggal 12 Juli 2011 dan **Kuasa Tergugat juga menyampaikan Duplik secara Lisan** pada persidangan Tanggal 12 Juli 2011 yang pada pokoknya masing-masing antara Penggugat maupun Tergugat **bertetapan pada dalil-dalilnya** semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemeriksaan pokok perkara dan memastikan letak serta keadaan obyek sengketa maka sesuai ketentuan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 Rv, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi Obyek Sengketa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya, Tergugat beserta Kuasanya yang hasil selengkapny sebagaimana terurai didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 26 Juli 2011 dan untuk singkatnya dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawab-Menjawab, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan mempunyai hak dan membantah Hak daripada Tergugat maka Penggugat diberikan beban Pembuktian terlebih dahulu atas dalil-dalil Gugatannya, demikian pula Tergugat telah membantah Gugatan Penggugat maka Selanjutnya dibebankan Pembuktian kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan , Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan surat asli, yaitu :

1. Foto copy Surat Silsilah Keturunan SADE' dengan LAI' TANNE dari Tongkonan PAKEN tertanggal 30 Maret 2010 yang dibuat oleh Keturunan Taggiling, Keturunan Lai Bungo', Keturunan Mangilang dan Keturunan Mandeia dengan diketahui oleh Kepala Dusun TANETE, **Selanjutnya diberi tanda P-1**;-----

2. Asli Surat Rekomendasi Perkara Perdata yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Balusu tertanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Kecamatan (SEKCAM) yang menerangkan Hadat Pendamai Kecamatan Balusu telah melakukan upaya Proses Perdamaian dengan menghasilkan Keputusan No.181/22/B/X/2005 namun Keluarga Pangala' tidak



menerima Keputusan, **Selanjutnya diberi tanda**

P-2;-----

-

3. Asli Surat Keputusan Hadat Pendamai Kecamatan Balusu No. 181/22/B/X/2005 tertanggal 07 Oktober 2005 dengan diketahui oleh Camat Kecamatan BALUSU, **Selanjutnya diberi tanda**

P-3 ;-----

4. Foto copy Salinan PUTUSAN No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL PENGADILAN NEGERI MAKALE yang diputuskan pada tanggal 20 Desember 2010 , dengan **Amar Putusan** sebagai berikut
Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, **Dalam Pokok Perkara** : Menyatakan **Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA / N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard)**, **Selanjutnya diberi tanda P-4;** -----

Terhadap alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P-2 dan P-3 adalah surat asli dan kesemuanya telah pula bermaterai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat terpenuhi sebagai bukti surat secara formal dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SILOLONGAN PALANGGAN, (69**

Tahun) ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Para Tergugat dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti ada masalah tanah tempat rumah dan tempat kuburan antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Dusun Tanete, Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan ada 2 petak yaitu tanah tempat rumah yang luasnya sekitar 1000 M2 dan tanah tempat kuburan yang luasnya sekitar 400 M2 ;-----
- Bahwa saksi juga tahu batas-batas tanahnya yaitu tanah tempat rumah yang disebut **Obyek Sengketa I yaitu berbatasan**, sebelah Utara : Tanah Jalan ke Tongkonan Luba'ba dan To' Yasa, sebelah Timur : Tanah/Sawah Ne'Rinding yang dulu disewa oleh Haji Saida', Tempat Penggilingan Padi, sebelah Selatan : Jalan ke sekolah SD dan SMP Balusu, sebelah Barat : Tanah yang dikuasai oleh Pangngala' (Penggugat) dan Tanah tempat kuburan yang disebut **Obyek Sengketa II yaitu berbatasan**, sebelah



Utara : Tanah/Kebun Singkong Sampe Angin, sebelah Timur :
Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai Pangngala', sebelah
Selatan : Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai Pangngala',
sebelah Barat : Kuburan (Patane) Tanne' dan
Sade' ;-----

-

- Bahwa saksi tahu dari cerita neneknya bernama Mangilang bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga dan Tongkonan Paken karena nenek saksi berasal dari ketiga Tongkonan tersebut ;-----
- Bahwa **nenek saksi yang lahir dari Tongkonan To'Yasa tersebut namanya Sade'** yang kawin dengan Lai' Tanne' sedangkan **nenek saksi yang tinggal di Tongkonan Tonga adalah bernama Tato' Pulu** dan keturunan Tato' Pulu tinggal di Tongkonan Paken ;-----
- Bahwa Sade' sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan Tongkonan yang pertama tertua adalah Tongkonan To'Yasa, kedua adalah Tongkonan Tonga dan Ketiga adalah Tongkonan Paken ;-----
- Bahwa **tanah obyek sengketa belum dibagi** dan saksi melihat Pangngala yang pertama kali masuk mengelola tanah sengketa dengan berkebun menanam ubi kayu,



cengkeh, coklat, cemara, betung serta ada tanaman ijuk
(enau) didalam ;-----

- Bahwa **Pangngala' berasal dari Tongkonan To'Yasa** dan saksi melihat Pangngala mengelola tanah sendirian sewaktu saksi kelas III

SD ;-----

- Bahwa Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II merupakan satu kesatuan dan di Obyek sengketa I **ada rumah yaitu rumah Lai' Bussang dengan Mangalik ;-----**

- Bahwa di obyek sengketa I selain ada rumah, **ada pula pondok tempat menumbuk padi, tanaman coklat serta beringin yang ditanam Lai' Bussang juga kolam ikan Lai 'Bussang ;-----**

- Bahwa **Lai' Bussang bersama Mangalik masuk ke tanah sengketa I sejak tahun 1980-an ;-----**

- Bahwa **Lai Tanne' dengan Sade' mempunyai anak sebanyak 5 orang yaitu Lai Dassi', Lai Sade', Tato' Pulu', Lai Rano dan Bato';-----**

- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tato' Pulu' tapi saksi tahu **Tato' Pulu' berasal dari Tongkonan To'Yasa** dan juga



merupakan nenek dari Panggala
(Penggugat) ;-----

- Bahwa **Tato' Pulu'** kawin dengan **Lai Bani** melahirkan **7 orang anak** tetapi saksi hanya kenal 4 anaknya yaitu **Lai Bungo', Tagiling, Mande** dan **Mangilang** ;-----
-
- Bahwa saksi kenal **Lai Boro'** yaitu masih bersaudara dengan **Lai Bungo'** ;-----

- Bahwa saksi mendengar cerita orang tuanya bernama Kaputek kalau **Lai Boro'** kawin 2 kali yaitu Pertama dengan **Salong** dan **Kedua** dengan **Kuli** ;-----
- Bahwa **Panggala** (Penggugat) keberatan sewaktu **Mangalik** dan **Lai Bussang** masuk di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi mendengar juga cerita orang tuanya yaitu **Panggala'** adalah anak dari **Lai Boro'** dan juga ada anak lainnya bernama **Pi'da**
- Bahwa keberatan **Panggala'** karena **Mangalik tidak mau lagi mengakui Lai Boro' sebagai ibunya** dan **Tanah**



Obyek Sengketa tidak termasuk tanah yang diberikan kepada Mangalik ;-----

- Bahwa Mangalik adalah anak angkat dari Lai Boro' dan ada harta Lai Boro' yang diberikan sebagai bukti / tanda "tekken" dalam bahasa Toraja kepada Mangalik berupa sawah bernama sawah To'Bulo';-----
- Bahwa sekarang sawah To'Bulo' telah diserahkan kembali oleh anak Mangalik karena Mangalik sebagai anak angkat tidak mau lagi mengikuti kewajiban (Pangngiu') dalam kegiatan di Tongkonan ;-----
- Bahwa ada pertemuan saat itu mengenai Tanah sawah di To'Bulo' untuk mendamaikan dengan hasil jika Mangalik masih tetap mengikuti kewajibannya (Pangngiu') apabila ada kegiatan di Tongkonan maka sawah yang telah diberikan tersebut tetap digarap oleh Mangalik ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lai' Bussang dan Mangngalik menanam di Tanah Sengketa tetapi saksi hanya melihat mereka tinggal didalam;-----
- Bahwa **saksi dulu melihat hanya ada tanaman cengkeh yang tumbuh**



didalam ;-----

- Bahwa sawah di To'Bulo' tidak dikuasai lagi oleh Mangalik sekitar +/- 7 Tahun dan sekarang dikuasai oleh orang yang tinggal di Tongkonan Paken ;-----
- Bahwa tanah sengketa dengan Tongkonan Luba'ba masih ada jalan yang mengantarainya ;-----
-
- Bahwa Lai' Boro' berasal pula dari Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga serta Tongkonan Paken ;-----
- Bahwa setahu saksi perkara ini dengan obyek yang sama pernah diperkarakan di Pengadilan sebelumnya antara Pangngala' sebagai Penggugat dengan Lai Bussang sebagai Tergugat karena saksi pernah pula menjadi saksi pada perkara sebelumnya ;-----
- Bahwa **Tanah obyek sengketa adalah Tanah milik Tongkonan dan Pangngala' yang tahu tentang asal-usul Tanah Obyek Sengketa** sehingga hanya Pangngala' yang menggugat ;-----



- Bahwa nenek moyang Pangngala' yang mengakui tanah sengketa adalah miliknya yaitu bernama Lai Sade' dan Tato' Pulu' kemudian Mangilang;-----

- Bahwa **saksi tidak tahu dalam Obyek Sengketa II yaitu kuburan didalamnya ada keturunan Pangngala' ;-----**

- Bahwa Mangalik sudah meninggal dan saksi tidak tahu kapan meninggal tetapi saksi tahu **Mangalik dikubur didalam Tanah Obyek Sengketa II ;-----**

- Bahwa **saksi tidak tahu hubungan Pangngala' dengan Mangalik ;---**

- Bahwa Lai Bussang dengan To'Butta tinggal didalam Tanah Obyek Sengketa I ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak benar dan akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;----- 2. Saksi

J.M.AGIAN, (76 Tahun) ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga namun keluarga jauh tetapi tidak ada hubungan



pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi mengerti ada masalah tanah kering tempat rumah dan tempat kuburan yang terletak di Dusun Tanete, Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan ada 2 Petak yaitu Tanah tempat rumah yang luasnya sekitar 1000 M2 disebut Obyek Sengketa I dan tanah tempat kuburan yang luasnya sekitar 500 M2 disebut Obyek Sengketa II ;-----
- Bahwa saksi juga tahu batas-batas Tanahnya yaitu **Tanah tempat rumah berbatasan** yaitu sebelah Utara : Tanah Jalan ke Tongkonan Luba'ba dan To' Yasa, sebelah Timur : Tanah/Sawah Ne'Rinding yang dulu disewa oleh Haji Saida', Tempat Penggilingan Padi, sebelah Selatan : Jalan ke sekolah SD dan SMP Balusu, sebelah Barat : Tanah yang dikuasai oleh Pangngala' (Penggugat) dan **Tanah tempat kuburan berbatasan** yaitu sebelah Utara : Tanah/Kebun Singkong Sampe Angin, sebelah Timur : Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai Pangngala', sebelah Selatan : Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai Pangngala', sebelah Barat : Kuburan (Patane) Tanne' dan



Sade';-----

- Bahwa **saksi diberitahu orang tuanya bernama Lai Bu'ku'** kalau **Tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga dan Tongkonan Paken** ;-----

- Bahwa **Tongkonan To'Yasa adalah Tongkonan tertua dan Pendirinya adalah Keturunan Sade' yang kawin dengan Lai Tanne' sedangkan Pendiri dari Tongkonan Paken dan Tongkonan Tonga adalah Tato' Pulu'** ;-----

-

- Bahwa **Sade' sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya** ;-----

- Bahwa **Sade' dengan Tanne mempunyai 5 orang anak yaitu Lai Dassi, Lai Sade', Tato' Pulu', Lai Rano dan Bato'** ;-----

- Bahwa **setahu saksi Tanah Obyek Sengketa belum dibagi dan yang mengelola pertama saksi lihat adalah Pangngala' tetapi lupa kapan masuk mengelolah** ;-----



- Bahwa saksi melihat Pangngala' berkebun dengan menanam ubi kayu, cengkeh, coklat, cemara, betung dan juga ada tanaman ijuk (enau) didalam Tanah obyek Sengketa ;-----
- Bahwa saksi melihat Tanah Obyek Sengketa I dan II adalah satu kesatuan dan didalam Obyek Sengketa I sekarang terdapat rumah Lai' Bussang dengan Mangalik, tempat tumbuk padi, kolam ikan, kebun coklat, pohon ijuk, bamboo (betung) dan pohon cemara (buangin) ;-----

- Bahwa **saksi tidak tahu karena apa dan sejak kapan Lai' Bussang bersama Mangalik masuk ke Tanah Obyek Sengketa I ;-----**
- Bahwa **setahu saksi Pangngala' berasal dari Tongkonan To'Yasa ;----**
- Bahwa **Tato' Pulu' adalah nenek Pangngala' dan juga berasal dari Tongkonan To'Yasa** namun saksi sudah tidak melihat Tato' Pulu';-----
- Bahwa saksi ketahui **Tato' Pulu' menikah dengan Lai Bani' melahirkan 7 orang anak** namun saksi mengenal hanya 4 orang anak **yaitu Lai Bungo', Tagiling, Mande'a dan Mangilang ;-----**



- Bahwa saksi kenal dengan Lai Boro' adalah masih saudara dari Lai Bungo' dan diceritakan orang tua saksi bahwa Lai Boro' kawin 2 kali yaitu pertama dengan Salong serta kedua dengan Kuli ;-----
- Bahwa Pangngala' keberatan sewaktu Mangalik dan Lai Bussang masuk di tanah sengketa ;-----
- Bahwa keberatan Pangngala' karena Mangalik tidak mau lagi mengakui Lai Boro' sebagai ibunya dan **Tanah Obyek Sengketa tidak termasuk tanah yang diberikan kepada Mangalik ;-----**
- Bahwa menurut cerita ibu saksi **Mangalik adalah anak angkat dari Lai Boro' sedangkan anak Lai Boro' adalah Pi'da serta Pangngala' dan ada harta Lai' Boro' yang diberikan sebagai tanda atau bukti (ditekkenni dalam bahasa Toraja) kepada Mangalik berupa sawah bernama sawah To'Bulo' ;-----**
- Bahwa **ibu saksi dengan Lai Boro' adalah bersaudara kandung** dan saat saksi diceritakan, Mangalik sudah meninggal serta umur saksi sudah 40 tahun ;-----



- Bahwa **Lai Boro'** berasal dari **Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga dan Tongkonan Paken ;-----**
- Bahwa saksi mendengar dari orang di kampung pada Tahun 2004 mengenai sawah To'Bulo' telah diserahkan kembali oleh anak Mangalik karena Mangalik sebagai anak angkat tidak mau lagi mengikuti kewajiban (Pangngiu') dalam kegiatan di Tongkonan ;-----
- Bahwa jarak sawah To'Bulo' dengan Obyek Sengketa sekitar **1** Kilometer ;-----

- Bahwa ada pertemuan saat itu mengenai Tanah sawah di To'Bulo' untuk mendamaikan dengan hasil jika Mangalik masih tetap mengikuti kewajibannya (Pangngiu') apabila ada kegiatan di Tongkonan maka sawah yang diberikan tersebut tetap digarap oleh Mangalik ;-----

- Bahwa sekarang sawah To'Bulo' tersebut dikuasai oleh orang yang tinggal di Tongkonan Paken ;-----



- Bahwa **sebelum ada rumah ditanah obyek sengketa yang dilihat saksi hanya ada tanaman cengkeh yang tumbuh didalam ;-----**
- Bahwa setahu saksi perkara ini dengan obyek yang sama pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan yaitu antara Pangngala' sebagai Penggugat dengan Lai' Bussang sebagai Tergugat karena saksi pernah juga menjadi saksi pada perkara sebelumnya ;-----
- Bahwa **Tanah obyek sengketa adalah Tanah milik Tongkonan dan Pangngala' yang tahu tentang asal-usul Tanah Obyek Sengketa** sehingga hanya Pangngala' yang menggugat ;-----
- Bahwa **nenek moyang Pangngala' yang mengakui tanah sengketa adalah miliknya yaitu bernama Lai Sade' dan Tato'Pulu' kemudian Mangilang ;-----**

- Bahwa **saksi tidak tahu dalam Obyek Sengketa II yang ada kuburan didalamnya ada keturunan Pangngala' ;-----**
- Bahwa Mangalik sudah meninggal dan saksi tidak tahu kapan meninggal dan tidak tahu **Mangalik dikubur dimana ;-----**



- Bahwa **saksi tidak tahu hubungan Pangngala' dengan Mangalik ;----**

- Bahwa Lai Bussang dengan To'Butta tinggal didalam Tanah
Obyek Sengketa
I ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak benar dan akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy , yaitu :

1. Foto copy Salinan PUTUSAN No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL PENGADILAN NEGERI MAKALE ; **selanjutnya diberi tanda T.I-VI-1 ;-**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi untuk membuktikan dalil bantahannya dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Oktober 2011 ;-----

Meimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi untuk pembuktian dimuka



dipersidangan namun hanya memohon
putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat didalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

Menimbang bahwa dalam Jawab-menjawab antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat terdapat bantahan berupa Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat tertanggal 14 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan bentuk **bantahan atau tangkisan** yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara yang berkenaan dengan syarat Formil Gugatan yang menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 432 menyebutkan Eksepsi dapat dalam bentuk Eksepsi Prosesual menyangkut Kewenangan/Kompetensi Pengadilan dan Eksepsi Prosesual diluar Kewenangan/Kompetensi Pengadilan ;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.1177.K/SIP/1975 Tanggal 27 Februari 1979 pada pokoknya segala bentuk Eksepsi kecuali menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan maka pemeriksaan serta putusannya tidak terpisah tetapi bersama-sama dengan Pokok perkara dalam Putusan Akhir ;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi yang menjadi pokok perkara ini maka bertitik tolak uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat tertanggal 14 Juni 2011 disebutkan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Obyek Sengketa yang digugat Penggugat tidak jelas lokasi wilayah dimana tanah obyek sengketa berada serta bentuknya dan batas-batasnya bahkan luas tanahnya sedangkan Tanah Obyek Sengketa terletak di Buangin, Dusun Tanete, Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dan dimana Tanah obyek Sengketa satu kesatuan yang tidak ada tanda atau tanah orang lain yang membatasi dengan batas-batasnya sebagai berikut :**



Sebelah Utara berbatasan : Tanah Panglili'na Salu

Batu Tongkonan To'Yasa yang

ditanami bambu oleh

Mangalik;-----

Sebelah Timur berbatasan : Sawah Tirowali milik

Ne'Rinding bekas tempat

penggilingan padi milik Haji

Saida';-----

Sebelah Selatan berbatasan : Jalanan Ke

Balusu;-----

Sebelah Barat berbatasan : Tanah Tongkonan Tonga

yang ditempati Kuburan atau

Patane ;-----

Menimbang, bahwa dari Eksepsi tersebut, Majelis berpendapat untuk menentukan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah dalil Gugatan tidak terang dan jelas atau tegas dan salah satunya menyangkut tidak jelasnya/kaburnya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa adapun aspek tidak jelasnya obyek gugatan mengenai tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam Gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;-----



Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2011 disebutkan bahwa Tanah Obyek Sengketa disebut bernama To'Buangin yang terletak di Lembang Bangun Lipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara terbagi atas 2 bagian yaitu disebutkan sebagai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II yang dikuasai Para Tergugat terletak diantara pada sebelah barat Obyek sengketa I dikuasai Penggugat dan pada sebelah timur obyek Sengketa II dikuasai pula oleh Penggugat yang kesemuanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan sebagai Tanah Tongkonan Paken yang dibuka dan dikuasai pertama kali oleh Lai Tanne' dan Sade' dari Tongkonan Paken ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian Gugatan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat Obyek Sengketa dibagi dua oleh Penggugat menjadi 2 bagian Obyek Sengketa karena kedua Obyek Sengketa tersebut yang berada dalam penguasaan Para Tergugat sehingga berpatokan **Putusan Mahkamah Agung R.I No.1072.K/SIP/1982 yang menerangkan Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa maka jelas dalam Gugatan Penggugat bahwa Penggugat merasa haknya telah dilanggar dengan adanya Para Tergugat menguasai dengan mendirikan rumah serta menanam tanaman didalamnya yang menyebabkan hanya Para Tergugat sebagai pihak dalam Gugatannya, oleh karenanya Penggugat membagi Obyek**



putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 26 Juli 2011 Para Pihak menunjuk Obyek Sengketa yang terletak di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara namun dalam menunjuk batas-batas ada perbedaan dalam penyebutan kepemilikan batas-batas tetapi kedua belah pihak menunjukkan keadaan batas yang sama sebagai batas-batasnya dan pihak Para Tergugat membenarkan bahwa Obyek Sengketa I dan II adalah benar dalam penguasaannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan sebagaimana Putusan MA No.497 K/Pdt/1983 menyebutkan meskipun terdapat perbedaan luas antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat namun Gugatan tersebut telah menyebut batas-batas tanah yang telah disetujui para pihak sewaktu Pemeriksaan setempat sehingga kekeliruan Penggugat tidak mengakibatkan Gugatan kabur karena



luas yang berbeda tersebut masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbedaan penyebutan kepemilikan batas-batas maupun luasnya tidak dapat menjadikan batas-batas menjadi tidak jelas namun batas-batas menjadi tidak jelas jika dalam Pemeriksaan di Obyek Sengketa, Penggugat dan Para Tergugat menunjuk batas-batas yang berbeda dengan yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, dengan demikian disimpulkan bahwa mengenai Penyebutan batas yang berbeda haruslah dibuktikan dalam Pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada Pemeriksaan Setempat maka tidak ada aspek yang menimbulkan kaburnya Obyek Gugatan maka Eksepsi ke-1 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai **Eksepsi ke-2 Penggugat** yang menguraikan mengenai asal usul Tanah Obyek Sengketa yang disebut Para Tergugat pertama kali dibuka (dililik dalam bahasa Toraja) oleh Nek Kamma' keturunan dari Tongkonan Paken kemudian beralih kepada Para Tergugat sebagai keturunannya bukanlah merupakan bentuk dari arti Eksepsi tetapi suatu bentuk jawaban yang memerlukan pembuktian dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang telah terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil bantahannya seperti tersebut dalam Jawabannya sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat haruslah dibebani dengan beban pembuktian, dimana Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang didalilkan dalam surat Gugatannya namun Para Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil



bantahannya, untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama Silolongan Palangngan dan J.M.Agian yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat bertanda T.I-VI-1 ;-----

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat sampai dengan Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat beban Pembuktian yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah benar tanah obyek Sengketa I dan II yang terletak di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Pemeriksaan setempat yang merupakan Tanah Tongkonan Paken adalah Budel Waris dari Lai Tanne dan Sade' dari Tongkonan Paken kemudian jatuh waris kepada Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Lai Tanne dan Sade' ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Silolongan Palangngan dan J.M.Agian, Majelis Hakim



menemukan Fakta sebagai suatu keterangan yang saling bersesuaian,
sebagai berikut :

- Bahwa Tanah Obyek Sengketa berasal dari Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga dan Tongkonan Paken ;-----
- Bahwa Tongkonan tertua adalah Tongkonan To'Yasa dan Kedua adalah Tongkonan Tonga serta ketiga adalah Tongkonan Paken ;-----
- Bahwa nenek Penggugat/Pangngala' yang berasal dari To'Yasa adalah Sade' yang menikah dengan Lai Tanne' ;-----
- Bahwa Sade' dengan Lai Tanne' melahirkan anak yang diketahui saksi-saksi bernama Lai Dassi, Lai Sade', Tato Pulu', Lai Rano, dan Bato' ;-----
- Bahwa Tato Pulu' adalah nenek Penggugat yang tinggal di Tongkonan Tonga;-----
- Bahwa keturunan dari Tato' Pulu' yang tinggal di Tongkonan Paken;-



- Bahwa Tato' Pulu menikah dengan Lai Bani' melahirkan anak yang diketahui saksi-saksi bernama Lai ' Bungo', Lai ' Bu'ku', Lai Boro', Tagiling, Manda dan Mangilang ;-----
- Bahwa Mangilang adalah nenek saksi Silolongan dan Ibu saksi J.M.Agian bernama Lai Bu'ku' bersaudara kandung dengan Lai Boro' ;-----
- Bahwa Lai Boro menikah 2 kali yaitu pertama dengan Salong melahirkan Pi'da dan kedua dengan Kuli melahirkan Penggugat/ Pangngala' ;-----
- Bahwa Lai Bussang/Tergugat I menikah dengan Mangalik ;-----
- Bahwa Mangalik adalah anak angkat dari Lai Boro'dan Lai Boro memberikan hartanya berupa Tanah sawah bernama To'bulo' sebagai tanda / bukti (dalam bahasa Toraja " ditekkenni") dengan melalui Upacara secara Ritual Adat namun karena tidak mau lagi mengikuti kewajiban kegiatan di Tongkonan maka Tahun 2004 saksi-saksi mendengar dari masyarakat bahwa keturunan Mangalik mengembalikan



sawah tersebut kepada Tongkonan dan sekarang dikuasai oleh orang yang tinggal diatas Tongkonan Paken ;-----

- Bahwa sawah To'Bulo berjarak sekitar 1 kilometer dari tanah obyek

Sengketa;-----

- Bahwa Lai Boro berasal dari Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga dan Tongkonan Paken ;-----

- Bahwa Tanah obyek sengketa **bukan / tidak** termasuk tanah yang dberikan kepada Mangalik sehingga Penggugat keberatan terhadap Para Tergugat menguasai dan tinggal di Tanah Obyek Sengketa ;-----

- Bahwa Tanah Obyek sengketa adalah Tanah milik Tongkonan yang belum dibagi ;-----

- Bahwa tanah Obyek Sengketa berdekatan dengan Tongkonan LuBa'ba dengan hanya diantara oleh Jalan ;-----

- Bahwa didalam Tanah Obyek sengketa I ada terdapat rumah Lai Bussang/Tergugat I bersama Mangalik dan saksi lihat didalam ada pula tanaman yaitu kebun coklat, pohon ijuk, bambu, cemara serta ada tempat tumbuk padi juga kolam



- Bahwa Mangalik sudah meninggal dan sekarang dikubur didalam Tanah Obyek Sengketa II tetapi saksi-saksi tidak tahu kalau ada keturunan Pangngala' yang dikubur didalam Tanah obyek sengketa ;-



- Bahwa di Tanah Obyek Sengketa I yang tinggal sekarang adalah Lai Bussang/Tergugat I dan To Butta ;-----

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah diterangkan oleh saksi-saksi dari mendengar cerita orang tuanya sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang mendengar haruslah disertai dengan alasan-alasan agar dapat dipercaya menjadi Alat Bukti yang sah sesuai Pasal 308 Rbg ;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Silolongan Palangngan menerangkan orang tuanya bernama Kaputek adalah anak dari Mangilang dan Mangilang adalah nenek dari saksi Silolongan kemudian Mangilang adalah bersaudara kandung dengan Lai' Boro lalu keduanya merupakan anak dari Tato Pulu' dan begitu pula saksi J.M.Agian menerangkan Ibunya merupakan saudara kandung Lai Boro' maka keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipercaya sebagai Alat bukti oleh karena didengar dari pesan turun-temurun ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai suatu kesaksian menurut Pasal 1908 KUHPdata, tidak hanya terbatas adanya saling persesuaian diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi Penggugat



dengan alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu bertanda P-1 sampai dengan P-4 akan dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat apakah bersesuaian sehingga memperkuat dalil dalil Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 301 Rbg untuk menilai apakah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sehingga dasar pembuktian didasarkan kepada bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagaimana disebut bahwa dalam ayat (1) Kekuatan suatu alat bukti surat terdapat dalam akta Asli dan ayat (2) jika ada Akta Asli, maka salinannya dan Ikhtisarnya hanya boleh dipercaya, kalau sesuai dengan surat Asli tersebut yang selalu boleh diminta untuk diperlihatkan, maka bukti surat yang demikian dapat berkekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan boleh dipercaya ;-----

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P-4 tersebut berupa Foto copy yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan akta Aslinya kecuali bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah Surat Asli sehingga kesemua bukti surat yang diajukan Penggugat dapat berkekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan boleh dipercaya ;-----

--



Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu mengenai Surat Silsilah Keturunan Sade dengan Lai Tanne dari Tongkonan Paken menurut pendapat Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut oleh karena mengenai Silsilah Keturunan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya namun membantah nenek moyang Penggugat tersebut bernama Sade' dan Lai Tanne' berasal dari Tongkonan Paken maka akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Sade' dengan Lai Tanne adalah nenek moyang Penggugat/Pangngala yang berasal dari Tongkonan To'Yasa kemudian melahirkan anak yang salah satunya bernama Tato Pulu' dan tinggal di Tongkonan Tonga selanjutnya Keturunan dari Tato Pulu' tersebut yang tinggal di Tongkonan Paken dimana Tato' Pulu menikah dengan Lai Bani' melahirkan anak yang diketahui saksi-saksi bernama Lai Bungo', Lai Boro', Tagiling, Mande'a dan Mangilang ;-----

Menimbang, bahwa anak Tato Pulu' bernama Lai Boro' berasal dari Tongkonan To'Yasa, Tongkonan Tonga dan Tongkonan Paken yang menikah 2 kali yaitu dengan Salong yang melahirkan Pi'da dan dengan Kuli yang melahirkan Pangngala'/ Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Lai Boro' mempunyai anak angkat bernama Mangalik yang menikah dengan Lai Bussang/Tergugat



I dan Lai Boro' memberikan hartanya berupa Tanah sawah bernama To'Bulo' sebagai tanda " tekken dalam bahasa Toraja ,kepada Mangalik berdasarkan upacara ritual adat yang tanah sawah tersebut berjarak sekitar 1 Kilometer dari Tanah Obyek Sengketa namun pada tahun 2004 setelah Mangalik meninggal Tanah sawah To'Bulo' dikembalikan oleh keturunan Mangalik kepada Tongkonan lalu sekarang dipergunakan oleh orang dari Tongkonan Paken ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat pertama kali yang mengelola Tanah obyek Sengketa adalah Pangngala dengan menanam ubi kayu, cengkeh, coklat, cemara, betung, dan tanaman ijuk dan Tanah obyek sengketa tidak termasuk tanah yang diberikan oleh Lai Boro' namun saksi-saksi melihat ada rumah Mangalik dan Lai Bussang di tanah obyek sengketa dan ada tanaman didalamnya yaitu kebun coklat, pohon ijuk, bambu, cemara serta ada tempat tumbuk padi juga kolam ikan namun saksi-saksi tidak melihat Lai' Bussang dan Mangngalik menanamnya tetapi sebelum ada rumah tersebut, saksi-saksi hanya melihat ada tanaman cengkeh didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa Tanah obyek sengketa adalah merupakan Tanah Tongkonan yang belum terbagi ;-----

Menimbang, bahwa surat Bukti P-1 tersebut ikut dibuat oleh salah seorang dari keturunan Mangilang bernama Silolongan P. dan menjadi salah satu saksi Penggugat yang diketahui oleh Kepala Dusun Tanete Lembang Balusu Bangunlipu sehingga dari keterangan saksi-



saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat Silsilah Keturunan nenek moyang dari Penggugat telah bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut dipersidangan sehingga mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat bahwa keturunan Tato Pulu' yang berasal dari Tongkonan Paken yaitu salah satunya adalah Lai Boro' maka Pangngala' yang salah satu anak dari Lai Boro' adalah berasal pula dari Tongkonan Paken ;-----

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti Surat P-2 yaitu Surat Rekomendasi perkara Perdata** dari Kecamatan Balusu yang isinya adalah penyampaian telah dilakukan proses perdamaian terhadap Sengketa Tanah di lokasi To'Buagin antara keluarga Pangngala' dengan pihak keluarga Mangalik namun keluarga Pangngala' tidak menerima keputusan Hadat Pendamai Kecamatan Balusu **dan bukti surat P-3 yaitu Surat Keputusan Hadat Pendamai Kecamatan Balusu No.181/ 22 / B / X / 2005** mengenai Keputusan bahwa semua tanah dalam Lingkungan Kombong tetap hak bersama kecuali tanaman yang langsung ditanam salah satu pihak merupakan hak pribadi dan Tanah Tongkonan tidak bisa dibagi-bagi tanpa persetujuan/ kesepakatan semua pihak atau saudara serta ada catatan berdasarkan penyampaian keluarga Tongkonan Ne'Kamma' dari Solo' bahwa Tanah sengketa tersebut adalah hak ulayat (Pa'Lili') Tongkonan Ne'Kamma' ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Rekomendasi dari kecamatan Balusu oleh karena hanya berupa Penyampaian adanya



upaya perdamaian dengan menghasilkan Keputusan Hadat Pendamai yang tidak diterima oleh Penggugat maka tidak ada hubungan hukum dengan perkara sehingga patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Surat Keputusan Hadat Pendamai kecamatan Balusu tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Hasil Keputusan dari Hadat Pendamai tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya sebagai Pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat dapat menyimpang dari keputusan tersebut sesuai Yurisprudensi No.436K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 ;-----**

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-2 yaitu Surat Rekomendasi perkara Perdata yang isinya adalah penyampaian telah dilakukan proses perdamaian terhadap Sengketa Tanah Bosso' di Lembang Balusu Bangunlipu, Kecamatan Balusu antara Rasinan sebagai Penggugat dengan Paramma' sebagai Tergugat dan Lampiran berupa Surat yang dikeluarkan Kecamatan Balusu mengenai Keputusan Hadat Pendamai tentang Sengketa Tanah To'Bosso, Le, bang Balusu, Bangunlipu dengan membagi Tanah To'Bosso tersebut menjadi 2 bagian yaitu Penggugat mendapat bagian sebelah barat dan Tergugat mendapat bagian sebelah Timur ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Keputusan Hadat Pendamai tersebut, Majelis Hakim berpendapat Hasil Keputusan tersebut tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya sebagai pedoman



sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat dapat menyimpang dari keputusan tersebut sesuai Yuriprudensi No.436K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971 ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Mangngalik sebagai anak angkat yang mendapatkan harta dari Lai' Boro' berupa Sawah To'Bulo' tidak mau lagi mengikuti Kewajibannya (Pangngiu') dalam kegiatan di Tongkonan dan tidak mengakui Lai' Boro' sebagai ibunya kemudian sekarang keturunan/anak Mangalik telah mengembalikan sawah To'Bulo itu dan sudah dikerjakan oleh orang dari Tongkonan Paken sehingga Penggugat/Pangngala' dan warga Tongkonan Tonga yaitu bernama Pareakan sebagaimana dalil Gugatan point 14 menyebutkan Pareakan adalah cucu Lai Rano' warga dari Tongkonan Paken yang merasa keberatan dengan masuknya Mangalik dan Lai' Bussang/Tergugat I kedalam Tanah Obyek Sengketa I dan adanya kuburan Mangalik didalam Obyek sengketa II lalu ada pertemuan untuk mendamaikan antara Penggugat/Pangngala' dengan Mangalik di kampung sehingga timbul bukti P-3 tersebut yaitu Keputusan Hadat Pendamai Kecamatan Balusu yang tidak diterima oleh Penggugat/Pangngala' dengan tidak mencantumkan/tidak bertanda-tangan di Surat Keputusan Hadat Pendamai tersebut maka bukti surat P-3 menunjukkan Penggugat keberatan atas keberadaan dan Penguasaan Para Tergugat diatas Obyek Sengketa tanpa ijin dari Penggugat/Pangngala' dan warga Tongkonan Paken , oleh karenanya bukti ini mendukung pula dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Obyek sengketa adalah Tanah



Tongkonan Paken yang belum terbagi sehingga tidak dapat dikuasai ataupun dimiliki oleh orang-orang yang bukan keturunan Tongkonan Paken termasuk Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris Tongkonan Paken termasuk Penggugat/Pangngala';-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL, dengan **Amar Putusan** sebagai berikut **Dalam Eksepsi** : Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, **Dalam Pokok Perkara** : Menyatakan **Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA / N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;-----

Menimbang, bahwa jika berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung R.I No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyebutkan apabila Obyek Sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama maka Putusan Pengadilan tersebut baru mengikat para pihak sebagai Asas **NEBIS IN IDEM** ;-----

Menimbang bahwa dari bukti P-4 tersebut, menunjukkan **putusan Pengadilan Negeri Makale No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL tidak dapat mengikat para pihak dan berdiri sendiri oleh karena belum memberikan status tertentu dalam amar Putusannya** sehingga Majelis Hakim menilai keberadaan bukti P-4



hanya berupa bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti
Lainnya ;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan sudah pernah diperiksa pada perkara yang sama sebelumnya yaitu sebagai Penggugat adalah Pangngala' dan sebagai Tergugatnya adalah Lai' Bussang dengan obyek sengketa yang sama sehingga keterangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL bernilai sebagai pelengkap keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat dimuka persidangan dalam perkara sekarang No.04/Pdt.G/2011/PN.Mkl yang mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat bahwa Obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Paken yang merupakan kepunyaan 3 Tongkonan sebagai Tanah Pusaka yaitu Tongkonan To'Yasa, Tonga dan Paken yang dibuka pertama kali sebagai Tanah Palili'na Sade'yang berasal dari Tongkonan To'Yasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dali Gugatannya oleh karena alat bukti yang diajukan Penggugat sudah saling bersesuaian untuk membuktikan bahwa Tanah Obyek Sengketa I dan II yang terletak di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara dengan Batas-Batas sebagaimana tersebut dalam Pemeriksaan setempat merupakan Tanah Tongkonan Paken sebagai Tanah Pusaka 3 Tongkonan yaitu Tongkonan To'Yasa, Tonga dan Paken yang belum dibagi dengan dibuka pertama kali oleh Sade' dari Tongkonan To'Yasa bersama Lai Tanne' kemudian melahirkan Tato Pulu' yang tinggal di



Tongkonan Tonga lalu Tato' Pulu'menikah dengan Lai Bani' melahirkan Lai Bungo', Lai Bu'ku', Lai Boro', Tagiling, Mandea dan Mangilang dan Keturunan Tato'Pulu' tersebut yang berasal dari Tongkonan Paken termasuk Lai Boro' yang melahirkan Pangngala' dari perkawinannya dengan Kuli ;-----

Menimbang, bahwa ParaTergugat hanya mengajukan bukti Surat bertanda T.I-VI.1 **tanpa adanya alat bukti saksi** maka Majelis Hakim akan menilai bukti surat Tergugat tersebut apakah dapat mendukung dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai yang dikehendaki Pasal 1908 KUHPerdata yaitu tidak hanya saling persesuaian diantara alat bukti saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi pula saling persesuaian antara alat bukti saksi dengan alat bukti yang lain ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bantahan atas dalil Gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat adalah apakah benar Tanah Obyek Sengketa I dan Tanah Obyek sengketa II yang merupakan Tanah Tongkonan Paken berasal dari Nenek Moyang Para Tergugat termasuk Tergugat namun yang perlu dibuktikan Para Tergugat terlebih dahulu adalah apakah benar Nenek moyang Para Tergugat seperti Lai' Bussang/Tergugat I berasal dari Tongkonan Paken ;-----



Meimbang, bahwa bukti Surat bertanda T.I-VI.1 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL, dengan **Amar Putusan** sebagai berikut **Dalam Eksepsi** : Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, **Dalam Pokok Perkara** : Menyatakan **Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA / N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung R.I No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyebutkan apabila Obyek Sengketa sudah diberikan Status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama maka Putusan Pengadilan tersebut baru mengikat para Pihak sebagai Asas Nebis in Idem ;-----

Menimbang bahwa dari bukti T.I-VI.1 tersebut, menunjukkan **putusan Pengadilan Negeri Makale No.30/Pdt.G/2010/PN.MKL tidak dapat mengikat para pihak dan berdiri sendiri oleh karena belum memberikan status tertentu dalam amar Putusannya** sehingga Majelis Hakim menilai keberadaan bukti T.I-VI.1 hanya berupa bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti

lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak didukung oleh alat bukti para Tergugat lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.I-VI.1 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Para

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Tergugat membuktikan bantahannya dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya bahwa Tanah Obyek Sengketa I dan II adalah sebidang Tanah Perumahan dan Tanah Perkuburan yang merupakan Tanah Tongkonan Paken yang belum terbagi dengan dibuka pertama kali/Panglili'na oleh Sade'yang berasal dari Tongkonan To'Yasa kemudian menikah dengan Lai' Tanne' melahirkan Tato' Pulu' yang tinggal di Tongkonan Tonga lalu menikah dengan Lai ' Bani' melahirkan keturunan yang berasal dari Tongkonan Paken yaitu Lai' Bungo', Lai Bu'ku', Lai Boro', Tagiling, Mande'a dan Mangilang dan selanjutnya Keturunan Tato'Pulu' bernama Lai Boro' menikah dengan Kuli dari Tongkonan To'Yasa melahirkan Pangngala' dan ada anak angkatnya bernama Mangalik yang diberikan harta dari Lai Boro' sebagai tanda (dalam bahasa Toraja ditekkenni ") berupa sawah To'bulo' . Bahwa Pangngala' mengelola Tanah Obyek sengketa pertama kali dengan menanam ubi kayu, cengkeh, coklat, cemara, betung, dan tanaman ijuk namun Mangalik bersama istrinya Lai' Bussang/Tergugat I mendirikan rumah di Tanah Obyek sengketa I serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tanaman berupa kebun coklat, pohon ijuk, bambu, cemara juga ada tempat tumbuk padi dan kolam ikan lalu Mangalik meninggal dikubur di Tanah Obyek Sengketa II tetapi sebelum ada rumah hanya ada tanaman cengkeh didalam sehingga masuknya Para Tergugat kedalam tanah Obyek Sengketa I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Para Tergugat bukanlah keturunan dari Tongkonan Paken maka tidak berhak atas Tanah Obyek Sengketa dan dengan demikian terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penguasaan Para Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa I dan II dengan adanya Rumah Tergugat I didalamnya dan Lokasi Pekuburan keluarga Para Tergugat juga tanaman berupa cemara, parrin, ijuk, durian, cengkeh, coklat serta kolam ikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum namun saksi-saksi Penggugat tidak melihat Lai' Bussang/Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya menanam tananam tersebut tetapi oleh Penggugat dimintakan dalam Petitumnya untuk dikeluarkan pula maka telah beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat sebagai orang yang berhak dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban dan syarat apapun termasuk terhadap Tanaman yang tumbuh didalamnya, dengan demikian Petitum Gugatan pada angka 5 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan pada garis datar 6, Majelis Hakim berpendapat patut ditolak oleh karena Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale tidak pernah melakukan Sita jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 yaitu pemberian Uang Paksa/Dwangsom kepada Penggugat merupakan hak Diskresioner dari Majelis Hakim sepanjang jika Tanah Obyek Sengketa tidak dapat dieksekusi secara riil namun dalam perkara ini Tanah Obyek Sengketa I dan II yang disebut To'Buangin telah jelas batas-batas dan tempatnya sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Juli 2011 sehingga Petitum Gugatan Penggugat pada angka 7 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan kembali Obyek Sengketa kepada Penggugat, sepatutnya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil Gugatannya maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan subsidair memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini cukup beralasan untuk menyempurnakan bunyi Petitum sepanjang hal tersebut diuraikan dalam Posita Gugatan dan hal ini sejalan pula dengan **Yurisprudensi MA RI tanggal 12 Agustus 1972, No. 140 K/Sip/1971**, yang menyebutkan :

“ Putusan judex faksi yang didasarkan pada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan’, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan tuntutan primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair ” .

Dan tentang hal tersebut akan diuraikan selengkapnya dalam amar putusan ;--

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah Lai Boro' dari Tongkonan Paken dan oleh karenanya berhak atas kepemilikan Obyek Sengketa ;-----

3. Menyatakan Obyek Sengketa yang bernama To'Buangin yang terletak di Lembang Bangunlipu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas masing-masing sebagai berikut :-----

1. Sebidang Tanah perumahan/pekarangannya dan termasuk sebuah kolam ikan seluas 1000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalanan ke Balusu Tanete ;-----
- Sebelah Timur : dahulu sawah Tirowali dan tempat Pengilingan Padi Haji Saida' ;-----
- Sebelah Utara : Jalanan menuju Luba'ba dan To'Yasa ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai Penggugat dan jalan yang baru dibuka oleh Penggugat menuju ke Kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ;-----

Sebagai

Obyek

Sengketa

I ;-----

2. Sebidang Tanah pekuburan seluas 500 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh

Penggugat ;-----

- Sebelah Timur : Tanah Tongkonan Paken yang dikuasai oleh

Penggugat ;-----

- Sebelah Utara : Kebun Singkong Sampe Angin/

Paramma';-----

- Sebelah Barat : Lokasi Pekuburan Tongkonan Paken,

Tongkonan Tonga dan Tongkonan Yasa sampai ke

Benteng;-----

Sebagai

obyek

Sengketa

II ;-----

Adalah berasal dari Tongkonan Paken yang dibuka pertama kali oleh Lai' Tanne bersama Sade' yang belum terbagi ;-----

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah, membuat kolam ikan, menanam tanaman keras berupa pohon cemara (buangin), parrin



(betung kecil) , ijuk, durian, cengkeh, coklat serta menjadikannya sebagai Lokasi Pekuburan keluarganya dan mengakui obyek sengketa sebagai miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak ;-----

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa agar mengosongkan dan menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban dan tanpa syarat dalam seketika kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lai' Boro yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2011** oleh **DJULITA TANDI MASSORA,SH**, selaku Hakim Ketua, **RUDY SETIAWAN,S.H** dan **MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini, **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MARKUS KOTTE**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM

KETUA,

1.RUDY SETYAWAN, SH.
MASSORA, SH.

DJULITA TANDI

2.MOH.ISMAIL GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

MARKUS KOTTE'

Rincian biaya :

Biaya HHK : Rp. 30.000,-

Biaya panggilan : Rp. 1.780.000,-

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-

Biaya meterai dan redaksi : Rp. 11.000,-

Jumlah : Rp.2.321.000,- (Dua juta tiga ratus
dua puluh

rupiah) ;----- satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)